

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DARI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) MENJADI TERORIS DI PAPUA<sup>1</sup>**

**Oleh: Renata Soleman Nainggolan<sup>2</sup>**

**Emma V. T. Senewe<sup>3</sup>**

**Natalia L. Lengkong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Pemerintah telah mengakui keberadaan Organisasi Papua Merdeka sebagai sebuah organisasi atau gerakan pemberontakan. Organisasi tersebut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah dan berdaulat yang tentunya mengancam kedaulatan Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terorisme. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas. Orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme disebut teroris. Terorisme dapat melibatkan seseorang atau sekelompok orang, termasuk Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Maksud dan tujuannya, antara lain melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan juga kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021, terdapat sebanyak 370 tersangka terorisme. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 59,48% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 232 tersangka terorisme. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai teroris mengundang pro dan kontra, karena ada yang menganggap pemberlakuan status tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan di Papua dan warga sipil tidak berdosa bisa terkena dampaknya, sehingga pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan cara lain. Gerakan separatis yang berkembang menjadi teroris. Pemberlakuan status tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, kenyataannya tidaklah mudah karena menimbulkan banyak pro juga kontra dari berbagai kalangan nasional maupun

internasional. Pemasalahan yang diteliti bagaimana pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme di Indonesia? dan bagaimana akibat hukum pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Kata Kunci : Pengakuan, Terorisme, Pidana, Terorisme, Papua, Merdeka.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 dan telah melakukan gerakan-gerakan atau pemberontakan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah mengakui keberadaan Organisasi Papua Merdeka sebagai sebuah organisasi atau gerakan pemberontakan. Organisasi tersebut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah dan berdaulat yang tentunya mengancam kedaulatan Indonesia.<sup>5</sup>

Definisi terorisme hingga saat ini masih menjadi perdebatan, masing-masing negara mempunyai definisi tersendiri menurut hukum nasionalnya dalam mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme tersebut. Istilah terorisme pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang mempunyai konotasi sensitif, karena mengakibatkan timbulnya korban warga sipil tidak berdosa.<sup>6</sup>

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas. Orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme disebut teroris<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mauna, B. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Hlm. 79.

<sup>6</sup>Adji, I. S. 2001. *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O. C. Kaligis & Associates. Hlm. 17-19.

<sup>7</sup>Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. tindak

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM. 15071101616

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius dan membahayakan ideologi, keamanan serta kedaulatan negara. Terorisme juga dapat membahayakan nilai kemanusiaan serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terorisme bersifat lintas negara, terorganisasi, mempunyai jaringan luas termasuk tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu serta berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terorisme dapat melibatkan seseorang atau sekelompok orang, termasuk Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Maksud dan tujuannya, antara lain melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan juga kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021, terdapat sebanyak 370 tersangka terorisme. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 59,48% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 232 tersangka terorisme.<sup>8</sup>

Undang-Undang tentang Terorisme, banyak peristiwa yang terjadi Indonesia berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Semua berawal dari Peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada Sabtu malam, tanggal 12 Oktober 2002. Menjelang tengah malam, dua bom meledak bersamaan di depan Paddy's Pub dan Sari Club yang lokasinya adalah Jalan Legian, Kuta, Bali. Ledakan susulan terjadi sepuluh menit kemudian di Renon, berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat Bali. Serangan ini terjadi kurang lebih satu tahun setelah serangan teroris ke menara

kembar *World Trade Center*, New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001.

Serangan Bom Bali I merupakan serangan terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia. Presiden saat itu menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Empat hari kemudian, Presiden menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat strategi kebijakan nasional dalam menangani terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diterbitkan, serangan teror bom di Indonesia masih terus terjadi. Serangan terorisme yang tidak kunjung padam menyebabkan pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Serangan terorisme yang selanjutnya terjadi, yaitu serangan teror bom terhadap restoran McDonald's di Makassar, kompleks Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, bandara Soekarno Hatta, kemudian ledakan bom di Hotel JW Marriot, kafe Bukit Sampoddo Indah (Kabupaten Luwu, Palopo), Kedutaan Besar Australia, Pamulang, (Tangerang), hingga akhirnya Bom Bali II pada tahun 2005.

Tahun 2016, terjadi ledakan dan serangan bom di jalan MH Thamrin, gedung Sarinah, Jakarta Pusat, yang membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan saat itu meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar bisa mencegah tindakan teroris secara preventif sehingga serangan tidak terjadi. Seiring dengan pembahasan Rancangan

---

<sup>8</sup>Kepolisian Republik Indonesia. 2022. *Kembali Meningkatkan, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme Di Indonesia Sepanjang 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021> Diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 21.15 WITA.

Undang-Undang Anti Terorisme terorisme, serangan bom masih terus berlangsung.

Pemerintah selanjutnya membuat undang-undang baru untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu mengurangi terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Berkaitan dengan terorisme di Indonesia, salah satunya masih hangat dalam pembicaraan adalah konflik Papua dan lahirnya Organisasi Papua Merdeka. Papua terletak di wilayah paling timur dan masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Papua selanjutnya menjadi daerah otonom sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.<sup>9</sup>

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah merumuskan empat akar permasalahan yang menyebabkan konflik di Papua, antara lain indikasi adanya kecurangan oleh pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York mengenai integrasi Papua ke Indonesia melalui referendum Penentuan Pendapat Rakyat Pepera pada tahun 1969; pelanggaran Hak Asasi Manusia; diskriminasi terhadap orang Papua; serta kegagalan pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat.<sup>1011</sup>

Organisasi Papua Merdeka yang berusaha melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam memperjuangkan keinginannya, melakukan gerakan-gerakan berakibat pada jatuhnya korban jiwa. Pemerintah menanggapi dengan melakukan inisiatif berupa otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran besar yang sayangnya tidak sampai ke masyarakat luas. Hal tersebut memicu pemberontakan masif dari Organisasi Papua Merdeka, dimana salah satu aksinya menyandera sejumlah orang Eropa yang terdiri dari kelompok peneliti. Dua sandera dari kelompok peneliti tersebut kemudian dibunuh dan atas aksinya tersebut Organisasi Papua Merdeka dianggap sebagai organisasi kriminal, sehingga istilahnya diganti menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata.

Tujuan Kelompok Kriminal Bersenjata juga sama, yaitu hendak melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok Kriminal Bersenjata sulit diatasi, karena mereka menggunakan persenjataan yang lengkap. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata, antara lain melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah Papua. Pemerintah Indonesia, meskipun belum ada keputusan resmi telah memberlakukan status Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai organisasi teroris.

Pemberlakuan status tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana setiap organisasi maupun orang yang melakukan kekerasan masif dapat dikategorikan sebagai teroris. Setiap

---

<sup>9</sup>Rumbiak, Y. P. 2005. *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education. Hlm. 36.

<sup>10</sup>Pusat Penelitian Politik LIPI. 2011. *Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian Hanya Dengan Dialog, Tak Bisa Dengan Intervensi Kekerasan*.

---

<http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensi-kekerasan-.html> Diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 12.03 WITA.

<sup>11</sup>Putra, O. 2020. *Salah Paham Terorisme Dan Separatisme*. <https://dutadamaisumaterabarat.id/salah-paham-terorisme-dan-separatisme/> Diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 14.28 WITA.

tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, apapun nama organisasi maupun orang-orang yang terafiliasi atau terlibat dengannya adalah tindakan teroris.

Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai teroris mengundang pro dan kontra, karena ada yang menganggap pemberlakuan status tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan di Papua dan warga sipil tidak berdosa bisa terkena dampaknya, sehingga pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan cara lain. Gerakan separatis yang berkembang menjadi teroris, bagaimanapun tidak dapat dibenarkan karena dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata dan kemudian teroris bukanlah tanpa dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberlakuan status Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi organisasi teroris sudah sesuai apabila dilihat dari segi hukum dan kriteria terorisme dalam undang-undang tersebut. Mengacu pada undang-undang tersebut, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror, rasa takut secara meluas, korban bersifat massal, kerusakan, kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas public maupun internasional dengan motif ideologi, politik, termasuk gangguan keamanan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum. Ruang lingkup penelitian hukum normative.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Menjadi Teroris Di Papua**

Isu keamanan yang paling menonjol secara umum adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara dan konflik komunal. Beberapa negara dalam skala terbatas masih terdapat konflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial. Isu lainnya adalah konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal dan masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Ancaman keamanan lintas negara seperti terorisme, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal merupakan isu keamanan paling hangat. Ada juga konflik internal berbasis Suku, Agama dan Ras, separatisme serta radikalisme yang anarkis di beberapa kawasan negara juga sekitarnya.<sup>14</sup>

Indonesia termasuk dalam kawasan yang kondisinya relatif mengalami isu-isu keamanan di atas. Serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Penanganan isu terorisme telah mempengaruhi hubungan antarnegara dengan semakin menguatnya kerja

---

<sup>12</sup>Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>14</sup>Sudarsono, J. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI. Hlm. 15-16.

sama di bidang pertahanan yang menempatkannya sebagai agenda utama.<sup>15</sup>

Isu terorisme di bidang penyelenggaraan pertahanan membawa beberapa implikasi, antara lain:<sup>16</sup>

1. Terorisme sebagai ancaman nyata dapat mengancam jiwa manusia dan kehormatan negara.
2. Terorisme sebagai ancaman nyata dapat menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi, sehingga menuntut kesiapsiagaan kekuatan nasional untuk menghadapinya.
3. Terorisme dalam perspektif pertahanan negara menjadi ancaman keselamatan bangsa, sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pertahanan negara.

Terorisme meskipun menjadi ancaman global, namun pola penanganan masing-masing negara berbeda dalam hal memilih instrumen negara yang menanganinya. Hal ini sering menjadi problematik dalam penyusunan kebijakan pertahanan karena adanya sensitivitas politik dan hukum di balik penanganan terorisme, terutama penggunaan instrumen militer.

Ancaman terorisme bagi Indonesia merupakan ancaman nyata. Indonesia mengalami beberapa kali aksi terorisme sejak dimulainya peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok pada tahun 1980. Indonesia selanjutnya menjadi salah satu negara yang menderita korban aksi terorisme secara berturut-turut dalam skala besar mulai dari peristiwa bom Bali I (tahun 2002), bom Hotel Marriott (2003), bom di kedutaan Australia dan Jakarta (2004) serta bom Bali II (2005).<sup>17</sup>

Upaya memberantas terorisme harus dilihat juga akar permasalahannya, yang menurut pengalaman Indonesia di antaranya berupa kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga masalah lain seperti ideologi kekerasan

dari kelompok teroris. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penanggulangan terorisme juga merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam perang melawan ketidakamanan yang multidimensi dengan cakupan, antara lain kemiskinan, kerusakan lingkungan, penyakit pandemi, kebodohan dan keterasingan.

Aksi terorisme bagi Indonesia selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Terorisme dalam hal ini terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa tidak hanya oleh polisi dan militer, tetapi juga ilmuwan, ulama dan tokoh-tokoh agama. Karakter yang terlihat dari berbagai kasus terorisme, yaitu baik subjek maupun objek terorisme dapat bersifat internasional sekaligus domestik (intermestik). Indonesia oleh karena itu turut aktif menjalin kerja sama dalam menanggulangi terorisme secara bilateral maupun multilateral.<sup>18</sup>

Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>19</sup>

Perkembangan terorisme internasional menjadi ancaman global, sehingga aksi teror bersenjata berskala lokal juga ikut mengadopsi pola dan metode tersebut, bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Sejumlah aksi teror di beberapa tempat Indonesia menunjukkan, bahwa adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para tokoh terorisme untuk memperluas jaringan dengan merekrut kader-kader baru.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Kegiatan terorisme tidak pernah dibenarkan, karena mempunyai ciri-ciri utama, yaitu:<sup>21</sup>

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu maupun kelompok masyarakat tertentu.
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan melalui cara yang sistematis dan terorganisir.

Karakteristik terorisme, antara lain:<sup>22</sup>

1. Membenarkan penggunaan kekerasan.
2. Penolakan terhadap adanya moralitas.
3. Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
4. Meningkatkan totaliterisme.
5. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri

Paul Wilkinson memberikan pendapatnya, yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh teroris politis mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yaitu membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan dirinya secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Contohnya, berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

---

<sup>21</sup>Salam, M. F. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 1.

<sup>22</sup>Ali, M. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing. Hlm. 6.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 8-9.

Paul Wilkinson juga membagi tipologi Tindak Pidana Terorisme ke dalam beberapa macam, antara lain:<sup>24</sup>

1. Tindak Pidana Terorisme Epifenomenal  
Teror dari bawah dengan ciri-ciri tidak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
2. Tindak Pidana Terorisme Revolusioner  
Teror dari bawah yang bertujuan untuk revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi dan elemen para militer.
3. Tindak Pidana Terorisme *Sybrevolutioner*  
Teror dari bawah yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu dan mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi serta kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
4. Tindak Pidana Terorisme Represif  
Teror dari atas atau terorisme negara bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi, dimana ciri-cirinya berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat dan wahana untuk paranoia pemimpin.

*National Advisory Committee* dalam *The Report Of The Task Force On Disorder and Terrorism* selanjutnya menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam, yaitu:<sup>25</sup>

1. Terorisme Politik  
Tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme Non Politik  
Terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi Terorisme

---

<sup>24</sup>Wahid, A., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 9.

Gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan menyerupai terorisme, tetapi tidak mengandung unsur esensialnya.

#### 4. Terorisme Politik Terbatas

Menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis, tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.

#### 5. Terorisme Pejabat atau Negara (*Official Or State Terrorism*)

Terorisme yang terjadi di suatu bangsa, dimana tatanannya didasarkan atas penindasan.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan meningkat antarumat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut berisiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup> Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinasy crime*) memerlukan usaha ekstra keras juga (*extra ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.<sup>27</sup>

Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang*

*secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”*

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme Dan Perubahannya, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Terorisme merupakan aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi berbeda-beda.<sup>28</sup>

Menurut James Lusts, secara umum terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok dalam melakukan tindakan terorisme atau dianggap sebagai organisasi teroris. Menurut pendapatnya, terorisme melibatkan tujuan dan motif politik serta merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan dilakukan dengan melibatkan aktor non negara atau aktor yang bertindak, baik sebagai pelaku, korban kekerasan maupun keduanya. Tindakan kekerasan tersebut pada akhirnya dirancang untuk menciptakan kekuatan pada situasi, dimana kekuasaan yang ada telah berkurang atau kehilangan legitimasinya (seperti kekerasan untuk

---

<sup>26</sup>Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna. Hlm. 1.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 5.

---

<sup>28</sup>Wahid, A., dkk, *Op. Cit.*, hlm. 59.

meningkatkan basis kekuatan organisasi dalam melakukan sebuah tindakan tertentu).<sup>29</sup>

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyebutkan, bahwa masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan bagi pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata yang sebelumnya disebut Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris. Alasan pemberlakuan status tersebut juga sesuai dengan semakin masifnya (kuat) kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut. Penetapan atau pemberlakuan status tersebut juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Mengacu pada undang-undang tersebut, yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan tindakan terorisme. Terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan suasana teror secara meluas serta dapat menimbulkan korban secara massal. Terorisme juga menimbulkan kehancuran obyek vital strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Berdasarkan pengertian terorisme yang diuraikan dalam undang-undang tersebut, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dan segala nama organisasinya juga orang-orang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.<sup>30</sup>

Keputusan atau pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris diambil setelah pemerintah menerima dukungan dari berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Pemerintah hingga masyarakat dan tokoh adat, dalam memberantas aksi

kekerasan yang belakangan ini sering muncul di Papua. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari 92 persen masyarakat Papua pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah oleh karena itu akan melakukan tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara.<sup>31</sup>

Berikut daftar kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata:<sup>32</sup>

1. Penganiayaan dengan menggunakan parang (pembacokan) pada belakang leher korban seorang korban.
2. Penembakan yang menewaskan seorang guru.
3. Pembakaran rumah milik seorang guru di Kampung Julukoma.
4. Penembakan yang menewaskan seorang guru.
5. Pembakaran Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beoga.
6. Pembakaran rumah kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1.
7. Pembakaran kantor Perseroan Terbatas Bumi Infrastruktur.
8. Pembakaran rumah kepala suku.
9. Pembakaran Sekolah Dasar Instruksi Presiden Dambet.
10. Penembakan yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua.
11. Pembantaian delapan orang pekerja perbaikan menara Telkomsel di Kampung Jenggereng, Beoga Barat.

#### **B. Akibat Hukum Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Menjadi Teroris**

---

<sup>31</sup>Rahim, A. 2021. *Ini Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris*. <https://www.kompas.tv/article/169422/ini-alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompok-teroris?page=all> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 12.38 WITA.

<sup>32</sup>Wiyono, B. 2022. *Siapa KKB Papua, Tujuan, Dan Daftar Kejahatannya, Ini Penjelasan*. <https://bali.tribunnews.com/2022/03/09/siapa-kkb-papua-tujuan-dan-daftar-kejahatan-ini-penjelasan?page=4> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 13.42 WITA.

---

<sup>29</sup>Jahroni, J., dkk. 2016. *Memahami Terorisme*. Jakarta: Belebat Dedikasi Prima. Hlm. 11.

<sup>30</sup>Yahya, A. N. 2021. *Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Di Papua Organisasi Teroris*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 12.32 WITA.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, bahwa:

*“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”*

Aksi terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dinilai sudah memenuhi unsur-unsur dimaksud tersebut, yaitu menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan juga keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Gerakan yang dilakukan kelompok tersebut oleh karenanya dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebarkan teror, sehingga upaya penegakan hukum juga adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Upaya penegakan hukum tersebut juga perlu diselaraskan dengan aspek Hak Asasi Manusia dalam penindakannya.

Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris tentunya menimbulkan banyak pro dan kontra, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemberlakuan status tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan untuk memperoleh sesuatu akibat dikehendaki hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum dilakukan

oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>33</sup> Akibat hukum itu dapat berwujud:<sup>34</sup>

1. Lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua ataupun lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak serta kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Menurut Ridwan Habib, terdapat tiga konskuensi yang akan muncul setelah Kelompok Kriminal Bersenjata ditetapkan sebagai teroris, yaitu:<sup>35</sup>

1. Ujung tombak penanganan adalah Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Detasemen Khusus 88. Para pelaku dihukum dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, bahkan pasukan khusus dalam penegakan hukum terhadap terorisme, akan tetapi tindakan tersebut memerlukan Peraturan Presiden agar ada payung hukum.
2. Penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua harus berdasarkan pimpinannya. Contohnya, kelompok teroris Lekagak Telenggen, Goliat Tabuni, Kely Kwalik dan seterusnya.

---

<sup>33</sup>Rahardjo, S. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 79.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Watra, B. L. 2021. *Pengamat: Ada Tiga Konsekuensi Setelah KKB Berubah Jadi Teroris*. <https://www.antaraneews.com/berita/2130750/pengamat-ada-tiga-konsekuensi-setelah-kkb-berubah-jadi-teroris> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 21.00 WITA.

3. Detasemen Khusus 88 dapat menangkap siapa saja yang setuju atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Hal ini termasuk juga bagi mereka yang mendukung di media sosial.

Pergantian istilah atau pemberlakuan status tersebut, dengan demikian dapat menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan oleh Pemerintah.

Penetapan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di sisi lain akan membuat penegakan hukum lebih komprehensif, karena undang-undang tersebut mempunyai dua macam pendekatan, yaitu *soft approach* dan *hard approach*.<sup>36</sup> Kedua pendekatan tersebut dinilai sama kuatnya, dimana untuk *soft approach* tindakannya, antara lain menyelamatkan masyarakat Papua yang telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terkena propaganda dari kelompok pro kemerdekaan.

Sikap dasar Pemerintah Republik Indonesia terhadap terorisme, antara lain:<sup>37</sup>

1. Teroris tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Sandera adalah korban yang tidak berdosa dan harus diselamatkan.

Kebijakan dasar Pemerintah Republik Indonesia terhadap terorisme.<sup>38</sup>

1. Terorisme harus dibasmi tanpa mengenal kompromi.
2. Keselamatan jiwa korban atau sandera adalah hal yang harus diutamakan.

Beberapa prinsip dalam menangani terorisme, yaitu:<sup>39</sup>

1. Tujuan

Tujuan utama dari program memerangi terorisme adalah menetralkan kelompok teroris. Netralisir

dalam konteks ini tidak harus membunuh teroris, tetapi dengan meniadakan sumber ancaman.

2. Legitimasi

Pasukan keamanan yang menangani terorisme harus mendapat legitimasi dan payung hukum dalam menjalankan tugasnya.

3. Kesabaran Dan Keteguhan

Sangat diperlukan khususnya bagi negosiator dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan banyak korban yang tidak perlu sambil memberi waktu kepada Tim Penanggulangan Teror untuk menyiapkan diri.

4. Menahan diri.

Seluruh satuan yang terlibat dalam mekanisme penanggulangan teror harus bisa menahan diri semaksimal mungkin terhadap teroris dari bentuk ancaman, tuntutan dan bentuk intimidasi lainnya dalam rangka pencapaian tugas secara keseluruhan.

5. Keamanan

Keamanan adalah syarat utama dalam kegiatan penanganan terorisme.

6. Kesatuan Usaha

Kerja sama antarinstansi yang terkait sangat menentukan keberhasilan penanganan terhadap terorisme, untuk itu sangat diperlukan kesatuan usaha.

7. Tindakan Preventif

Kegiatan penanggulangan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi teknik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan mendalam serta latihan yang intensif. Pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme.

Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>36</sup>Persada, S. 2021. *BNPT: Penetapan KKB Menjadi Teroris Bukan Karena Dendam, Tetapi...* <https://nasional.tempo.co/read/1466265/bnpt-penetapan-kkb-menjadi-teroris-bukan-karena-dendam-tetapi> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 21.15 WITA.

<sup>37</sup>Paulus, L. F. *Terorisme*.pdf. Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 07.25 WITA.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 8-11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap status Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai teroris merupakan langkah tepat. Hal ini karena pemberlakuan status tersebut dapat memudahkan pemerintah terutama para penegak hukum, dalam hal ini tim penanggulangan teroris untuk memberantas kelompok tersebut secara komprehensif. Payung hukum diperlukan agar penanganan Tindak Pidana Teroris sesuai dengan ketentuan, tidak semena-semena dan masih memegang prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap tindakannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme di Indonesia sudah sesuai dan tepat, karena kelompok tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam undang-undang tersebut untuk dikategorikan atau dimasukkan sebagai daftar organisasi teroris.
2. Akibat hukum pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris akan membuat penegakan hukum lebih komprehensif, sehingga memudahkan pemerintah terutama para penegak hukum, dalam hal ini tim penanggulangan teroris untuk memberantas kelompok tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

### **B. Saran**

1. Pemberlakuan status Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris, karena keputusan tersebut pemerintah oleh karenanya perlu melakukan pendekatan mengenai situasi tersebut agar masyarakat terutama di daerah Papua paham dan tidak merasa cemas atau gelisah. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus tepat sasaran, sesuai hukum dan memerlukan kerja sama terpadu dari berbagai pihak.

2. Payung hukum diperlukan agar penanganan Tindak Pidana Terorisme sesuai jalur hukum dan masih berpegang pada Hak Asasi Manusia. Pendekatan secara *soft approach* perlu dikedepankan untuk mencegah kekerasan yang dapat timbul dan kemungkinan adanya penyelesaian secara damai sebelum melaksanakan tindakan lebih lanjut dengan melihat atau memperhatikan situasi saat itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam. 2006. Hukum Pidana Internasional 2. Jakarta: Restu Agung.
- Adji, I. S. 2001. Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia. Jakarta: O. C. Kaligis & Associates.
- Ali, M. 2012. Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ghufroon, M. N. dan Risnawita, R. 2012. Teori-Teori Psikologi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hendropriyono, A. M. 2009. Terorisme. Cet. ke-1. Jakarta: Kompas.
- Jahroni, J., dkk. 2016. Memahami Terorisme. Jakarta: Belebat Dedikasi Prima
- Juni, E. H. 2012. Filsafat Hukum. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia..
- Mauna, B. 2015. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.
- Miriam, B. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nainggolan, P. P. 2002. Terorisme Dan Tata Dunia Baru. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat.
- Poespowardojo, S. 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama dalam Alfian & Oesman, O. Edisi 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pribadi, A. dan Hayyan, A. 2007. Membongkar Jaringan Teroris. Jakarta: Abdika Press.
- Rahardjo, S. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rumbiak, Y. P. 2005. Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Membangun Nasionalisme Di Daerah

- Krisis Integrasi. Jakarta: Papua International Education.
- Salam, M. F. 2005. Motivasi Tindakan Terorisme. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, T. dan Zulfa, E. A. 2003. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. 2009. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seta, B. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Setiardi, G. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius.
- Shodiq. 2018. Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna.
- Sila, A., dkk. 2015. Profil Keagamaan Terpidana Terorisme Di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Soekanto, S. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, J. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Sukawarsini. 2010. Terorisme. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulistyo, H., dkk. 2002. Beyond Terrorism: Dampak Dan Strategi Pada Masa Depan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Bentang Pustaka. 2010. Kamus Suku Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Bentang Pustaka.
- Utsman, S. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, A. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM Dan Hukum. Bandung: Retika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. Kejahatan Terorisme. Bandung: Refika Aditama.
- Wiyono. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Sumber-Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### Sumber-Sumber Lain

- Kepolisian Republik Indonesia. *Identitas Buku Hakikat Gangguan Kamtibmas*. <http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=stream-pdf&fid=5031&bid=262> Diakses tanggal 7 Juli 2022, pukul 06.37 WITA.
- Lestari, I. 2019. Organisasi Papua Merdeka: Sejarah Pembentukan Hingga Upaya Pengakuannya. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/organisasi-papua-merdeka> Diakses tanggal 22 Maret 2022.
- Paulus, L. F. *Terorisme.pdf*. Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 07.25 WITA.
- Persada, S. 2021. BNPT: Penetapan KKB Menjadi Teroris Bukan Karena Dendam, Tetapi... <https://nasional.tempo.co/read/1466265/bnpt-penetapan-kkb-menjadi-teroris-bukan-karena-dendam-tetapi> Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 21.15 WITA.
- Pusat Penelitian Politik LIPI. 2011. Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian Hanya Dengan Dialog, Tak Bisa Dengan Intervensi Kekerasan. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensi-kekerasan-.html> Diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 12.03 WITA.
- Putra, O. 2020. Salah Paham Terorisme Dan Separatisme. <https://dutadamaisumaterabarat.id/salah-paham-terorisme-dan-separatisme/> Diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 14.28 WITA.
- Putri, R. D. 2022. Apa Itu KKB Papua? Simak Sejarah, Tujuan Dan Aksi Terkini. <https://www.ayoindonesia.com/regional/pr-012895699/apa-itu-kkb-papua-simak-sejarah-tujuan-dan-aksi-terkini?page=4> Diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 23.39 WITA.
- Rahim, A. 2021. Ini Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris. <https://www.kompas.tv/article/169422/ini-alasan-pemerintah-tetapkan-kkb->

papua-sebagai-kelompok-  
teroris?page=all Diakses tanggal 6 Juli  
2022, pukul 12.38 WITA.

Kepolisian Republik Indonesia. 2022. Kembali  
Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka  
Terorisme Di Indonesia Sepanjang 2021.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021> Diakses  
tanggal 22 Maret 2022, pukul 21.15  
WITA.

Tim Hukum Online. 2021. Terorisme Menurut  
Hukum Indonesia: Pelakunya Bisa  
Dipidana Mati.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15>  
Diaksesv tanggal 22 Maret 2022, pukul  
22.59 WITA.

Watra, B. L. 2021. Pengamat: Ada Tiga  
Konsekuensi Setelah KKB Berubah Jadi  
Teroris.  
<https://www.antaraneews.com/berita/2130750/pengamat-ada-tiga-konsekuensi-setelah-kkb-berubah-jadi-teroris> Diakses tanggal 6 Juli 2022,  
pukul 21.00 WITA.

Wiyono, B. 2022. Siapa KKB Papua, Tujuan, Dan  
Daftar kejahatannya, Ini Penjelasannya.  
<https://bali.tribunnews.com/2022/03/09/siapa-kkb-papua-tujuan-dan-daftar-kejahatan-ini-penjelasannya?page=4>  
Diakses tanggal 6 Juli 2022, pukul 13.42  
WITA.

Yahya, A. N. 2021. Alasan Pemerintah Tetapkan  
KKB Di Papua Organisasi Teroris.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all> Diakses tanggal 6 Juli  
2022, pukul 12.32 WITA.